

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS POJK NOMOR 23/POJK.04/2016**  
**TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI**  
**KOLEKTIF**

**1. Latar Belakang Perubahan Peraturan**

- a. Bahwa diperlukan kebijakan strategis dalam upaya menyikapi isu likuiditas dalam pengelolaan Reksa Dana, kondisi yang mengakibatkan restrukturisasi Reksa Dana, dan sejumlah upaya pengembangan Reksa Dana di Indonesia.
- b. Bahwa dibutuhkan penguatan landasan hukum berkaitan dengan sejumlah isu strategis di industri Reksa Dana yang substansi pengaturan sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

**2. Pokok Pengaturan**

Dalam amandemen kedua POJK Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif ini, dilakukan penambahan dan/atau penyesuaian substansi pengaturan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyelesaian permasalahan sejumlah Reksa Dana melalui *asset settlement* dengan nasabahnya melalui mekanisme *in kind redemption*, serta pembubaran-likuidasi Reksa Dana.
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan penerapan fitur “*share class*” dalam Reksa Dana.
- c. Ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Bagi Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri.
- d. Penerapan *redemption* Reksa Dana melalui rekening IFUA dan rekening lain sesuai peraturan perundangan.
- e. Penggunaan *virtual account* dalam transaksi elektronik Reksa Dana.
- f. Relaksasi penurunan peringkat portofolio investasi serta restrukturisasi Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.